

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN  
DAN JUAL-BELI ARAK DALAM MASAKAN  
(Studi di Perusahaan Aerowisata Cathering Service Surabaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN  
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| No. SKRIPSI         | No. DAFTAR : 5-2011/14/034 |
| 5-2011<br>034<br>M. | ASAL :<br>TANGGAL :        |

Oleh :

**QIBRIYAH**  
NIM : C02206127

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
SURABAYA  
2011**

GADJAHBELANG  
8439407-5953789

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qibriyah  
NIM : C02206127  
Semester : X  
JuruOsan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jl. Kranggan No. 172 B Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Arak Dalam Masakan (Studi Di Perusahaan Aerowisata Cathering Service Surabaya) adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Surabaya, 28 April 2011



**Qibriyah**  
NIM : C02206127

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh QIBRIYAH ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011. dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua



Muwahid, SH., M.Hum  
NIP.197803102005011004

Sekretaris,



Muh. Sholihuddin, M.Hi  
NIP.197707252008011009

Penguji I,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati M.Ag  
NIP. 196006201989032001

Penguji II,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Pembimbing,



Muwahid, SH., M.Hum  
NIP. 197803102005011004

Surabaya, Mei 2011  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faisol Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field reseach*) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan dan Jual Beli Arak Dalam Masakan Di Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana penggunaan arak dalam masakan, bagaimana jual beli masakan yang dicampur dengan arak, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan arak dan jual beli arak dalam masakan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu pola pikir (nalar) dari hal-hal yang bersifat khusus (*khamr* menurut *fuqaha*) kemudian ditarik kesimpulan secara umum (*khamr* berdasarkan Al-Qur’an dan al-Hadits).

Hasil yang ditemukan adalah, *para* penjurur masak menyakini ada banyak kegunaan yang dihasilkan dari arak tersebut. Kegunaan pertama adalah melunakkan jaringan daging. daging yang direndam dengan arak akan menjadi empuk dan enak. *khamr* secara esensi maupun penggunaannya diharamkan secara *qaṭ’i* (pasti) dalam Al-Qur’an maupun sunnah Nabi SAW.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, *pertama*. Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya menggunakan arak sebagai bahan penyedap masakannya, *kedua*, konsumen yang akan memesan makanan khusus harus memesan pada saat melakukan reservasi, pesanan makanan khusus dapat dilakukan sedikitnya tiga hari sebelum tanggal keberangkatan. Selain membuat makanan untuk penumpang airline, PT. ACS Surabaya juga memproduksi makanan untuk grup-grup Hotel nasioanal, asrama haji, dan beberapa maskapai penerbangan angkatan militer yang ada di Surabaya, *ketiga*, *khamr* (arak) secara esensi maupun penggunaannya diharamkan secara *qaṭ’i* (pasti) dalam Al-Qur’an maupun sunnah Nabi SAW sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 90.

Sejalan dengan kesimpulan yang diperoleh maka hendaknya Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya dapat menciptakan menu masakan yang lezat yang terbebas dari unsur arak, sehingga masakan tersebut bedasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits lebih aman dan halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum lebih khususnya bagi umat Islam.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>SAMPUL DALAM</b> .....                                   | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                         | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                                     | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                 | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                     | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....                           | <b>xi</b>   |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                              | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....                      | <b>1</b>    |
| <b>B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah</b> ..... | <b>5</b>    |
| <b>C. Rumusan Masalah</b> .....                             | <b>5</b>    |
| <b>D. Kajian Pustaka</b> .....                              | <b>6</b>    |
| <b>E. Tujuan Penelitian</b> .....                           | <b>6</b>    |
| <b>F. Kegunaan Penelitian</b> .....                         | <b>7</b>    |
| <b>G. Definisi Operasional</b> .....                        | <b>7</b>    |
| <b>H. Metode Penelitian</b> .....                           | <b>9</b>    |
| <b>I. Sistematika Pembahasan</b> .....                      | <b>11</b>   |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>BAB II</b>  | <b>JUAL BELI DAN PENGGUNAAN <i>KHAMR</i> DALAM MASAKAN .....</b>                                   | <b>13</b> |
|                | <b>A. Pengertian Jual Beli.....</b>  | <b>13</b> |
|                | 1. Pengertian Jual Beli.....   | 13        |
|                | 2. Dasar Hukum Jual Beli.....  | 13        |
|                | 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....  | 15        |
|                | <b>B. Pengertian Khamr .....</b>   | <b>17</b> |
|                | <b>C. Penggunaan Khamr.....</b>  | <b>25</b> |
|                | <b>D. Kemungkinan Arak sebagai <i>Illat</i> dari Khamr .....</b>                                   | <b>25</b> |
|                | <b>E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Khamr.....</b>                                      | <b>30</b> |
|                | <b>F. Jenis Makanan dan Minuman yang Halal dan Haram.....</b>                                      | <b>34</b> |
| <br>           |  |           |
| <b>BAB III</b> | <b>PENGGNAAN ARAK DALAM MASAKAN DI PERUSAHAAN AEROWISATA CATHERING SERVICE (ACS) SURABAYA.....</b> | <b>41</b> |
|                | <b>A. Gambaran Umum Perusahaan .....</b>   | <b>41</b> |
|                | <b>B. Struktur Organisasi PT Aerowisata Cathering Serivce Surabaya .....</b>                       | <b>43</b> |
|                | <b>C. Penggunaan Arak Dalam Menu Masakan di PT Aerowisata Cathering Service Surabaya .....</b>     | <b>49</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI DAN PENGGUNAAN ARAK DI PERUSAHAAN AEROWISATA CATHERING SERVICE (ACS) SURABAYA .....</b> | <b>58</b> |
| <b>A. Analisa Unsur (Komposisi) yang Terkandung dalam Arak di Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya .....</b>            | <b>58</b> |
| <b>B. Analisa Manfaat Penggunaan Arak dalam Masakan .....</b>   | <b>58</b> |
| <b>C. Analisa Hukum Islam Terhadap Penggunaan Arak di Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya.....</b>                     | <b>60</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>65</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>65</b> |
| <b>B. Saran .....</b>   | <b>66</b> |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan prinsip dasar Islam, bahwa seorang Muslim wajib mengikatkan perbuatannya dengan hukum syara', sebagai konsekuensi keimanannya pada Islam. Di dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat an-Nisā' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*(Q.S. An-Nisā': 59)<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bahwa setiap seseorang yang beriman kepada ajaran agama Islam dan menyatakan dirinya terikat kepada seluruh aturan hukum yang terdapat di dalamnya.

Pada hakekatnya perbuatan manusia di dalam mengarungi kehidupannya tidak pernah terlepas dari penilaian hukum syara'. Adakalanya perbuatan manusia dinilai sebagai perbuatan wajib, ketika ia melakukannya dalam rangka

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 128



menunaikan tuntutan wajib seperti sholat lima waktu, zakat dan haji. Adakalanya dinilai sunnah ketika ia mengerjakan perbuatan yang merupakan anjuran syara' seperti makan dengan menggunakan tangan kanan, melangkah masuk rumah memulai dengan kaki kanan. Perbuatan manusia dinilai haram ketika perbuatan itu termasuk pelanggaran terhadap larangan Allah dan Rasul-Nya. Bisa juga perbuatan termasuk *mubah* apabila syara' menetapkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikerjakan atau ditinggalkan bahkan bisa jadi termasuk makruh bila syara' menganjurkan untuk meninggalkannya, seperti makan dengan tangan kiri, atau makan sambil berdiri. Pendek kata wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah adalah hukum-hukum yang merupakan penilaian hukum syara' atas perbuatan manusia.

Dalam hal ini mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan, manusia juga terikat pada ketentuan boleh dan tidak boleh. Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk memilih mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan yang halal. Sebaliknya Allah mengharamkan manusia mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan yang berbahaya bagi keseluruhan tubuh manusia.

Ketaatan manusia dalam melaksanakan hukum-hukum Allah adalah manifestasi dari keimanannya dan merupakan implementasi dari tugas manusia sebagai hamba Allah yang wajib beribadah kepada-Nya. Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *"dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."* (Q.S. Az-Zariat: 56)<sup>2</sup>

Selanjutnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perilaku yang telah diperbuatnya di akhirat kelak termasuk di dalamnya urusan mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan. Allah berfirman :

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu."* (Q.S. Al-Hijr: 92-

93)<sup>3</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang Muslim seharusnya mengetahui halal-haramnya yang dilakukan, dan benda-benda digunakannya, untuk memenuhi kebutuhannya termasuk dalam hal ini halal-haramnya penggunaan arak dalam masakan. Akan tetapi penentuan status hala-haramnya penggunaan arak dalam masakan bukan perkara mudah. Di sisi lain, umat Islam belum seluruhnya mengetahui berbagai jenis produk arak yang digunakan dalam masakan. Demikian juga asal usul bahan yang dipergunakannya. Bahkan beberapa jenis arak sulit dilacak asal bahannya.

Pada umumnya penggunaan arak ini dilakukan oleh restoran-restoran ternama terhadap berbagai macam item masakan, baik masakan Jepang, Cina, Eropa, dan lain-lain.

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 862.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 399.

Penggunaan arak dalam masakan hanya untuk mengikat rasa dan menambah aroma yang sensasional. Agar para konsumen lebih tertarik pada masakan.

Di sisi lain, pemahaman umat Islam terhadap syari'ah Islam, khususnya halal-haramnya suatu bahan arak pada umumnya relatif minim.

Adapun arak adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan.<sup>4</sup> Sedangkan komposisi arak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sari "tape" dan "rempah-rempah". Arak yang biasanya digunakan adalah jenis arak *Ang Chiu, Mirin, Red Wine*, dan lain-lain. Dalam makanan yang dibakar, seperti ikan bakar, daging panggang, arak sering digunakan untuk melunakkan daging dan menciptakan aroma sensasional. Arak yang biasa digunakan adalah jenis arak putih atau anggur beras ketan.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas, maka diperlukan adanya pengkajian yang lebih mendalam tentang pentingnya mengetahui hukum halal dan haramnya penggunaan dan jual beli arak dalam masakan. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji tentang halal dan haramnya penggunaan dan jual beli arak dalam masakan tersebut dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan dan Jual Beli Arak Dalam Masakan .(Studi Di Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya).

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal. 2007), 83.

<sup>5</sup> <http://www.Penggunaan-Arak.ac.id>

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pengertian arak dan manfaat penggunaan arak dalam masakan
2. Praktek penggunaan arak dalam masakan
3. Proses jual beli masakan yang dicampur dengan arak.
4. Masakan apa saja yang biasanya menggunakan arak
5. Analisis hukum Islam terhadap penggunaan arak dan jual beli arak dalam masakan

digilib.uinsby.ac.id Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu diperjelas batasan atau

ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan sebagai berikut :

1. Penggunaan arak dalam masakan
2. Proses jual beli masakan yang dicampur dengan arak.
3. Analisis hukum Islam terhadap penggunaan arak dan jual beli arak dalam masakan

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan arak dalam masakan?

2. Bagaimana jual beli masakan yang dicampur dengan arak?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan arak dan jual beli arak dalam masakan?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Ada beberapa judul yang terkait dengan judul penulis di antaranya yaitu skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alkohol”. Oleh Zulaekha tahun 1997, dalam skripsi tersebut membahas tentang hukum minuman yang mengandung alkohol atau minuman yang tercampur dengan alkohol menurut hukum Islam. Dan “Pandangan Pengurus MUI Provinsi Jawa Timur Terhadap Jual Beli Sirup Obat yang Mengandung Alkohol (Perspektif Hukum Islam)”, oleh Achmad Zubair tahun 2010.

Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang penggunaan arak dalam masakan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui unsur (komposisi) yang terkandung dalam arak

2. Mengetahui manfaat arak dalam masakan
3. Mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penggunaan arak dalam masakan

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini disamping berguna secara pribadi bagi penulis yakni sebagai sarana untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, juga diharapkan berguna :

1. Secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya pada aspek hukum penggunaan arak dalam masakan.
2. Secara praktis penelitian, ini diharapkan berguna bagi seluruh masyarakat luas khususnya sebagai acuan bagi pelaku bisnis yang menggunakan arak dalam masakan yang mereka jual.

#### **G. Definisi Operasional**

Sebelum membahas lebih jauh dari judul bahasan, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Arak Dalam Masakan di Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya", perlu didefinisikan secara operasional guna menghindari subyektif pemikiran dari pemahaman yang keliru dan mendapat gambaran yang jelas dari judul tersebut.

**Hukum Islam** : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penggunaan dan jual beli arak dalam



masakan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

**Arak** : Bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan.<sup>6</sup> Minuman keras, dibuat dari cairan yang mengandung gula. Di Jawa terutama dibuat dari keragian tetes, yaitu cairan pabrik gula antara 25 hingga 40 %. Setelah peragian berlangsung kira-kira seminggu atau lebih, penyulingan dilakukan untuk mendapatkan kadar alkohol yang lebih tinggi. Arak bermutu tinggi terbuat dari beras atau beras ketan yang diragikan dengan ragi beras.<sup>7</sup>

**Analisis** : Pengkajian terhadap suatu peristiwa (tindakan, hasil pemikiran dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, proses pemecahan masalah atau permasalahan yang dimulai dengan dugaan akan sebenarnya.

**Penggunaan Arak** : Takaram yang bisanya digunakan dengan menggunakan dalam masakan sendok makan atau sendok teh, tergantung porsi makanan.<sup>8</sup>

Dengan demikian operasional di atas adalah menganalisa penggunaan arak dalam masakan dengan menggunakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penggunaan arak dalam masakan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal.2007), 83.

<sup>7</sup> *Ensiklopedi Umum*, (Jogjakarta: Kanisius, 1973) (Anggota IKAPI), 76.

<sup>8</sup> <http://www.halalguide.info>

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang dihimpun.

Secara definitif data adalah fakta yang dapat dijaring berdasarkan kerangka teoritis atau metodologis. Dalam penelitian ini data yang dihimpun adalah :

Data tentang penggunaan arak dalam masakan.

### 2. Sumber data.

Penelitian yang digunakan dalam hal ini tergolong penelitian lapangan, data tersebut diperoleh dari:

#### a. Sumber data primer.

Sumber primer adalah sumber pokok yang dihimpun meliputi hasil wawancara dengan seorang koki di Perusahaan Aerowisata Cathering Surabaya yang bernama Rahmat dan 3 (tiga) orang konsumen yaitu Monica, Febri dan Elviana.

#### b. Sumber data sekunder yaitu, data pendukung dalam hal ini bahan pustaka (literature) yang berhubungan dengan penelitian yaitu :

- 1) DEPAG RI, *Al-Qur'an Tarjamahnya*,
- 2) Yusuf Al- Qardhawi, *Halal dan Haram*.
- 3) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9*.
- 4) *Bahaya Alkohol dan cara mencegah kecanduannya*, karangan Hartati Nurwijaya dan Prof. Zullies Ikawati, Ph.D.
- 5) Kitab Al-Tijarah II, Karangan Moch. Fuad Abd. Baqi



- 6) Bidayatul Mujtahid Juz I Karangan Ibnu Rusyd
- 7) Sunan Abi Dawud II, Karangan Abi Dawud, Sulaiman bin Ary'ats
- 8) Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Karangan Muhammad Ali As-Sabuni
- 9) Kitab Aistiru Al-tafasir Juz I Karangan Abu Bakar al-Jazairiyi
- 10) Kitab Tafsir AlusyI Juz II Karangan Syihabuddin Mahmud bin Abdillah al-Husainiy
- 11) Kitab Tafsir Baghowiy Juz III Karangan Muhyi Sunan dan Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud al-Baghowi
- 12) Kitab Bahrul Madid Juz II Karangan Imam Abul Abbas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun data yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

a. Wawancara ( interview )

Yaitu kegiatan berdialog langsung dengan seorang karyawan Aerowisata Chatering Surabaya dan 3 (tiga) orang konsumen yang mengkonsumsi masakan dari Aerowisata Chatering Surabaya.

b. Observasi ( pengamatan )

Yaitu tindakan mengamati ( melihat, memperhatikan, mendengar, dan sebagainya ) peristiwa keadaan praktek penggunaan arak dalam masakan atau hal yang menjadi sumber data.

### c. Telaah Dokumen

Yaitu salah satu cara mengkaji data melalui berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan deskripsi arak yang digunakan dalam masakan.

## 4. Teknis Analisis Data

Hasil dari simpulan pengelolaan data tersebut akan dibahas dan di analisa dengan menggunakan metode:

a. Deskriptif analisis, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Dalam penelitian ini, metode tersebut

digilib.uinsby.ac.id digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan arak dalam masakan. digilib.uinsby.ac.id

b. Induktif analisis, yaitu yang berangkat dari data yang khusus kemudian ditarik ke yang bersifat umum. Pola pikir ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil riset tentang penggunaan arak dalam masakan.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang sistematis dan mudah dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi.

Dalam bab ini dibahas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dipaparkan landasan teori yang berisi tentang pengertian jual beli dan Khamr, asal mula khamr, penggunaan khamr, kemungkinan arak sebagai illat khamr, tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan khamr dalam masakan.

Bab ketiga berisi tentang kecenderungan penggunaan arak dalam masakan, penggunaan arak dalam masakan, jenis makanan dan minuman yang halal dan haram,

Bab keempat dipaparkan analisis unsur (komposisi) yang terkandung dalam arak di perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya, analisis manfaat penggunaan arak dalam masakan, analisis hukum Islam terhadap penggunaan arak di perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

## BAB II

### JUAL BELI DAN PENGGUNAAN *KHAMR* DALAM MASAKAN

#### A. Pengertian Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: *“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”*<sup>1</sup>

Adapun jual beli menurut Terminology menurut Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: *“Pertukaran harta ( benda ) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan”*<sup>2</sup>

##### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya :

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafi, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001 ), 73

<sup>2</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala mazahib al-Arba’ah*, Terj. Khotibul Umam (Surabaya: Darul Ulum Pers, 2001), 3

## a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah, ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*<sup>3</sup>

Surat An-Nisā' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."*<sup>4</sup>

Adapun dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW, diantaranya adalah:

## b. Hadis dari 'Aisyah bahwa :

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيْسَى قَالَ أَتَيْنَا الْفَضْلُ بْنَ مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ  
مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

Artinya: *"Telah mengabarkan kepada kami (Yusuf bin Isa), ia berkata; telah memberitakan kepada kami (Al Fadhl bin Musa), ia berkata; telah memberitakan kepada kami (Al A'masy) dari (Ibrahim) dari (Al Aswad) dari (Aisyah), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Sesungguhnya sebaik-*

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2000 ), 36

<sup>4</sup> *Ibid.*, 65

*baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah yang berasal dari usahanya, dan anaknya adalah berasal dari usahanya.*<sup>5b</sup>

Hadis dari Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW menyatakan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ  
عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya: *"Dikabarkan pada kita Abbas ibnu al-Walidi Dimasqiyyu, Marwan ibnu Muhammad dari Dawud ibnu Salih al-Madini dari ayahnya berkata saya mendengar Aba Sa'id al-Khudriyy berkata Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka."*<sup>6</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,

yaitu :

a. Ada orang yang berakad

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan dengan penjual sekaligus sebagai pembeli.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Al-Hāfiẓ Jalāludīn al-Suyuti, *Sunan al-Nasā'i Jilid 4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), 251

<sup>6</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1994 ), 737

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 4*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000), 49

**b. Ijab dan qabul**

Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "saya jual buku ini seharga Rp. 15.000. lalu pembeli menjawab: "saya beli dengan harga Rp.15.000. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

- 3) Ijab dan qabul itu dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

**c. Ada barang yang diperjual belikan**

Syarat-syarat barang yang diperjual belikan adalah :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau di dalam tanah.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

**d. Ada nilai tukar pengganti barang**

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.<sup>8</sup>

## B. Pengertian *Khamr*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dulu orang-orang arab sama-sama meminum *khamr* dan berjudi lalu datanglah agama Islam yang mengajak untuk mentuhankan Allah dan iman pada hari kebangkitan karena dengan inilah hidup akan selalu ada pada jalan yang benar, dikala rasulullah hijrah ke madinah bersama rombongan sahabat yang merupakan kelompok Islam yang akan merealisasikan hukum Islam sedikit demi sedikit, pada suatu hari salah satu dari kalangan sahabat yang bernama Tsamlah shalat berjema'ah lalu dia keliru dalam membaca Al-Qur'an karena akibat minum *khamr*. Lalu turunlah ayat dalam surat an-Nisā': 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

---

<sup>8</sup> Nasroen Harun,...., 116-119



Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk”*<sup>9</sup>

Lalu para sahabat tidak minum kecuali di waktu-waktu tertentu. Akhirnya banyaklah pertanyaan-pertanyaan seputar minuman *khamr*, kemudian turunlah ayat *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ* Artinya : *mereka bertanya kepada mu muhammad tentang khamr dan meisir*, kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 219;

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: *“Katakanlah muhammad bahwa dalam khamr dan judi terdapat dosa besar dan ada kemanfaatan-kemanfaatan bagi manusia namun dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.”*<sup>10</sup>

Dengan ayat ini sebagian banyak dari mereka ”para sahabat” meninggalkan minum *khamr* dan bermain judi, dan sebagian yang lain masih tetap, namun sayyidina umar selalu mengintai untuk melarang mereka kemudian sayyidina umar berdo’a *“Ya Allah jelaskanlah pada kami dalam masalah khamr dengan sejelas jelasnya”* lalu Allah mengabulkan do’anya dengan diturunkannya ayat:

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 125

<sup>10</sup> Ibid., 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman (khamr) arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamr (arak) dan berjudi itu. dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu sekalian (dari mengerjakan pekerjaan itu)*”<sup>11</sup>

Lalu sayyidina Umar berkata "انتهينا ربنا" *kami akan berhenti wahai tuhan*

ku, sejak turunnya ayat inilah *khamr* dan judi diharamkan secara paten tanpa memandang tempat dan waktu-waktu tertentu.<sup>12</sup> Rasulullah memberi sanksi had yaitu di jilid bagi yang mengkonsumsinya dan menakut-nakuti orang yang meminumnya, lalu rasulullah memberi nama *khamr* ummu al-Khaba'its.<sup>13</sup>

Pada permulaan Islam, *khamr* itu diperbolehkan untuk dikonsumsi, hukum haram ini baru terjadi pada tahun ketiga dari hijrahnya Rasulullah setelah perang Uhud, dalam tafsir Al-Baghawi diterangkan, bahwa dalam proses diharamkannya *khamr* Allah menurunkan empat ayat secara bertahab, yaitu :

<sup>11</sup> Depag RI,....., 176-177

<sup>12</sup> Abū Hayyan Muhammad bin Yūsuf bin Ali bin Hayyan, *Aistiru al-Tafāsir li kalami al-Ali Al-Kabir*, Jilid I, (Mesir: Mauqi' al-tafasir, 1987), 201

<sup>13</sup> Jābir bin Mūsa bin Abd. Qadir bin Jabir Abu Bakar al-Jazāir, *Aistiru al-Tafāsir li Kalāmi al-Ali Al-Kabir*, Jilid I, (Mesir: Al-Mamlakah al-Su'udiyah, Cet. V, 1424H/2003M), 201

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

Artinya: “*dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.*”<sup>14</sup>

Dengan turunnya ayat ini orang-orang Islam meminum *khamr* dimana saat itu *khamr* masih di hukum halal.

Ayat ini turun dalam permasalahannya sayyidina Umar, Mu’ad bin Jabal serta sekelompok dari sahabat Anṣar, datang pada Rasulullah dan berkata ya Rasulullah berilah kami fatwa tentang *khamr* dan *maisir* karena keduanya menghilangkan akal dan kekayaan”harta” lalu turun surat al-Baqarah ayat 219;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

Artinya: “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.*”<sup>15</sup>

Ketika turunnya ayat ini Nabi bersabda sesungguhnya Allah mendahulukan pengharaman *khamr*, mendengar perkataan Nabi itu sebagian golongan ada yang meninggalkannya karna memandang terhadap firman Allah *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ* (dosa besar) dan sebagian yang lain ada yang meminumnya karena memandang pada firman Allah “*وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ*” (dan ada banyak manfaat bagi manusia).

<sup>14</sup> Ibid., 412

<sup>15</sup> Ibid., 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.*”<sup>16</sup> (QS. An-Nahl ayat 67).

Ketika turunnya ayat ini, diharamkan mabuk mabukan pada waktu-waktu shalat saja. sebelum turunnya ini ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrohman bin Auf memproduksi makanan kemudian beliau memanggil para sahabat dan beliau juga menghidangkan minuman *khamr* meraka semua meminumnya dan akhirnya sama-sama teler tak lama kemudian waktu shalat magrib tiba dan sebagian dari mereka maju menjadi imam untuk melaksanakan

shalat jama'ah lalu sahabat yang menjadi imam membaca ayat “ قل يا أيها الكافرون

قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون” Keliru dengan dibaca “ لا أعبد ما تعبدون

menggunakan " لا" lalu turunlah QS. Al-Maidah 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk ) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah*

<sup>16</sup> Depag RI,...., 142

*perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>17</sup> (QS. Al-Maidah: 90)*

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ.

Artinya: “*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.”<sup>18</sup> (QS. Al-Maidah: 91).*

dengan turunnya ayat ini sebagaimana dijelaskan bahwa *khamr* diharamkan secara tegas dan *kaffah* (menyeluruh) dengan arti lain tanpa memandang waktu-waktu tertentu.

*Khamr* berasal dari bahasa arab yang artinya *menutupi*. Jenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Sebagian ulama seperti Imam Hanafi memberikan pengertian *khamr* sebagaimana nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang mengandung unsur yang memabukkan. Adapula yang memberi pengertian *khamr* dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkan. Artinya, segala jenis minuman yang memabukkan disebut *khamr*.

Islam memandang *khamr* sebagai salah satu faktor utama timbulnya gejala kejahatan, seperti menghalangi seseorang melakukan sholat yang

<sup>17</sup> Ibid., 176

<sup>18</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 176-177

merupakan tiang agama, menghalangi hati dari sinar hikmah dan merupakan perbuatan setan. Oleh karena itu, *khamr* secara esensi maupun penggunaannya diharamkan secara *qat'i* ( yakin ) dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Tetapi karena pada awal Islam *khamr* telah menjadi kebiasaan atau bagian hidup masyarakat Arab, maka pelanggaran dilakukan secara bertahap:

*Pertama*, Umar Bin Khatab Mu'adz bin Jabal dan sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang *khamr*. Kemudian turunlah wahyu yang dinyatakan dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Katakanlah : Yang lebih keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada-mu supaya kamu bcrfikir.*”<sup>19</sup> (QS. Al-Baqarah:219).

Pada ayat ini belum ada larangan karena kandungan ayat menyebutkan dosa *khamr* lebih besar dari pada manfaatnya.

*Kedua*, Tertera dalam surat al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ( meminum ) khamr, berjudi, ( berkorban untuk ) berhala, mengundi nasib dengan panah,*

<sup>19</sup> *Ibid.*, 53

### C. Penggunaan *Khamr*

Dari pengertian di atas kita tahu bahwa *khamr* adalah minuman yang dibuat dari bahan yang mengandung komposisi yang memabukkan. Namun penggunaan *khamr* sampai saat ini masih banyak yang meminati dikarenakan ada unsur yang dianggap positif dan menguntungkan oleh si pengguna tersebut. Seperti, dengan dibuat berniaga yang bisa menghasilkan keberuntungan yang banyak tanpa susah payah khususnya bagi pedagang yang kelas bawah, juga di antara *al-Mana'ifi'* (kemanfaat) yang dapat dirasakan adalah dengan mengkonsumsi *khamr* mereka yang semula loya (tidak bertenaga) bisa timbul rasa semangat dan merasakan kegembiraan, enjoy dan lain-lain. Juga *khamr* dapat membuat orang penakut menjadi pemberani, dan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Namun perlu di ketahui, bahwa kemanfaatan *khamr* jauh lebih kecil dari pada mudharrat atau dampak negatifnya.<sup>22</sup> Mungkin karena inilah *khamr* banyak dikonsumsi oleh sebagian kalangan yang memang menjadi pencandu. Konkritnya, manfaat yang ada dalam *khamr* ini tidak bisa dibuat alasan untuk mengkonsumsi karena akibatnya mereka akan kecanduan yang pada akhirnya sulit berhenti.

### D. Kemungkinan Arak sebagai illat dari *Khamr*

Apabila arak itu adalah zat cair yang memabukkan. Yang terdapat di dalam minuman keras sama dengan *khamr*. *Khamr* adalah sebutan bagi setiap

---

<sup>22</sup> Abu Hayyan, *Aistiru al-Tafasir Likalami al-Ali Al-Kabir, jilid 1,* ( Mesir: Mauqi'uttafasir, 1987), 201

*adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)<sup>20</sup>*

Dalam ayat ini, manusia dituntut untuk meninggalkan minum *khamr*, karena hal ini termasuk perbuatan keji atau perbuatan setan.

*Ketiga*, Ketika ada seorang mabuk akibat minuman *khamr* yang mengerjakan shalat membaca surat al-Kāfirūn secara berulang-ulang tetapi tidak benar, maka turun wahyu yang tercantum dalam surat an-Nisa<sup>7</sup> ayat 43;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub), terkecuali sekedar berlalu saja, sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*”<sup>21</sup>

Adapun hikmah mengapa diharamkan minum *khamr*, antara lain untuk menjaga kebutuhan primer yang bersifat daruri yaitu agama, akal, harta, kehormatan, dan keluarga. Karena jika seseorang telah kecanduan minum *khamr*, maka kelima hal diatas berantakan.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 176

<sup>21</sup> *Ibid.*, 120



### C. Penggunaan *Khamr*

Dari pengertian di atas kita tahu bahwa *khamr* adalah minuman yang di buat dari bahan yang mengandung komposisi yang memabukkan. Namun penggunaan *khamr* sampai saat ini masih banyak yang meminati dikarenakan ada unsur yang dianggap positif dan menguntungkan oleh si pengguna tersebut. Seperti, dengan dibuat berniaga yang bisa menghasilkan keberuntungan yang banyak tanpa susah payah khususnya bagi pedagang yang kelas bawah, juga di antara *al-Manāfi'* (kemanfaat) yang dapat dirasakan adalah dengan mengkonsumsi *khamr* mereka yang semula loya (tidak bertenaga) bisa timbul rasa semangat dan merasakan kegembiraan, enjoy dan lain-lain. Juga *khamr* dapat membuat orang penakut menjadi pemberani, dan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Namun perlu di ketahui, bahwa kemanfaatan *khamr* jauh lebih kecil dari pada mudharrat atau dampak negatifnya.<sup>22</sup> Mungkin karena inilah *khamr* banyak dikonsumsi oleh sebagian kalangan yang memang menjadi pencandu. Konkritnya, manfaat yang ada dalam *khamr* ini tidak bisa dibuat alasan untuk mengkonsumsi karena akibatnya mereka akan kecanduan yang pada akhirnya sulit berhenti.

### D. Kemungkinan Arak sebagai illat dari Khamr

Apabila arak itu adalah zat cair yang memabukkan. Yang terdapat di dalam minuman keras sama dengan *khamr*. *Khamr* adalah sebutan bagi setiap

---

<sup>22</sup> Abu Hayyan, *Aisturu al-Tafasir Li Kalāmi al-Āli Al-Kabīr, Jilid 1*, (Mesir: Mauqi' uttafasir, 1987), 201

minuman yang memabukkan. Sehingga kadar yang dipakai baik itu banyak maupun sedikit tidak menjadi ukuran, yang menjadi ukuran yang pasti adalah memabukkan dan itu adalah zat cair yang disebut dengan arak. Sebab diharamkannya minuman itu pada ukuran memabukkan tidak ada batasannya. Oleh sebab itu khamr dalam standar memabukkan yang diharamkan selain minuman yang sedikit atau banyaknya sudah disepakati haramnya oleh ijma' pada ulama'.

Pada hadist Abu Hurairah di atas menyebutkan bahwa ketika minuman itu mendidih. Maka Rasulullah SAW menyuruh membuang minuman tersebut, karena bendanya itu sendiri mempunyai sifat yang memabukkan secara asal.

Oleh karena mabuknya seseorang itu tidak dapat dipastikan dengan ukuran menurut para fuqaha maka batas diharamkannya adalah mabuk itu sendiri untuk semua jenis minuman yang memabukkan tanpa memandang asal dan proses didapatinya.

كُلُّ شَرَابٍ أُسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : “Setiap yang memabukkan itu adalah haram”.<sup>23</sup>

Karena mabuk adalah menunjukkan sebab seseorang dapat melakukan hal-hal terlarang atau melakukan suatu tindakan yang merusak, seperti kata-kata Ali RA:

إِذَا شَرِبَ سَكَّرَ وَإِذَا سَكَّرَ هَذَا وَإِذَا هَذَا إِفْتَرَى

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz IX*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984).68

Artinya : “*Apabila ia minum maka ia mabuk, apabila ia mabuk maka ia akan mengigau maka ia berbuat kesalahan atau kedustaan*”.<sup>24</sup>

Penjelasan al-Qur’an dengan mengharamkan minuman khamr adalah karena dosa, Sayid Qutub itu mengatakan: Dosa itu sendiri dimaksudkan dengan apakah mendatangkan kerusakan. Selanjutnya dikatakan :

فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ أَكْبَرُ مِنَ النَّفْعِ فَتِلْكَ عِلَّةٌ تَحْرِيْمٌ وَمَنْعٌ

Artinya : “*Apabila dosa terhadap khamr dan judi itu lebih besar dari manfaatnya, maka itu illat (itulah illatnya) yakni diharamkan dan ditolak*”.<sup>25</sup>

Di sini tidak perlu dipersoalkan apa asalnya minuman itu dari buah atau biji-bijian lainnya. Arak maupun khamr yang terpenting adalah terdapat kesamaan illat yang memabukkan, maka menunjukkan adanya kesamaan hukum antara keduanya.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan masalah minuman khamr merupakan perbuatan yang telah ditetapkan hukumnya dalam nash. Yaitu hukumnya adalah haram berdasarkan pengertian ayat berikut ini :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٥)

Artinya: “*sesungguhnya minuman khamr, berjudi (berkorban) untuk berhala. Mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan syetan, maka*

<sup>24</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang:Toha Putera,1983)

<sup>25</sup> Sayid Qutub, *Fizilalil Qur’an*, Juz VII, Ihyaut Tarasil Arabiyi,( Beirut, Libanon, 1971), 45

*jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.*"<sup>26</sup>

Di dalam ayat ini ada illat memabukkan. Oleh karena itu, setiap minuman yang terdapat illat memabukkan maka hukumnya sama dengan Khamr dan haram meminumnya. Khamr adalah asal yang ada hukumnya di dalam nash dengan kata-kata *فاجتنبوه* jauhilah larangan tersebut menunjukkan haram meminumnya dikarenakan adanya illat memabukkan. Sedangkan yang terbuat dari kurma itu merupakan cabangnya karena tidak ada hukumnya dalam nash, demikian juga dengan arak yang terbuat dari kurma juga merupakan cabangnya saja. tetapi arak kurma dan khamr disamakan dalam hal keharamannya. Karena adanya masalah memabukkan merupakan sifat yang sesuai dengan haramnya khamr, sebab di dalam keharamannya itu terkandung maksud pemeliharaan akal pikiran.

Apabila antara keduanya itu (arak dan khamr) yang dilihat adalah sebagai zat cair yang membakar lidah (rasa khas dari arak) maka diduga akan terjadi kesamaan illat. Oleh karena itu, adanya kemungkinan tercampur dengan jenis lain sehingga terjadi kesamaan illat.

Dikatakan mengenai hukumnya. Kemudian mujtahid berulang-ulang menyebutkan illatnya khamr itu karena rasa, karena terbuat dari anggur, kurma, atau bahkan khamr sebagai benda cair atau karena khamr itu memabukkan. Sifat

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 126

pertama masih mungkin, sifat kedua jauh karena terlalu umum, dan sifat ketiga inilah ditetapkan sebagai illat yakni memabukkan.<sup>27</sup>

Hadis Nabi SAW.

إِنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدِ الْجَحْرِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ فَتَهَا أَنْ يَصْنَعَهَا. فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعَهَا فِي الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ بِدَاءٍ

Artinya: “*Thariq bin Suwaid al-Jufri bertanya kepada Nabi SAW. Tentang Khamr, maka Nabi SAW melarangnya atau tidak mengizinkannya untuk membuatnya. Thariq mengatakan: “Saya membuat khamr itu untuk obat”. Nabi kemudian mengatakan: Khamr itu bukan obat, tetapi bahkan penyakit”*”<sup>28</sup>

Dengan adanya penegasan Nabi SAW, bahwa khamr bukan obat, tetapi bahkan penyakit, pada saatnyalah pembuatan arak tak beralkohol diperluas, yang mencakup berbagai macam masakan. Dengan alasan presentase alkohol pada arak sangat kecil kadarnya.

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya: “*Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit haram juga*”.<sup>29</sup>

Imam Muhammad bin Qasim memiliki tiga pendapat tentang penamaan khamr itu sendiri, di antaranya adalah:

<sup>27</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşul Fiqih*, Al-Majlisul ‘Alā Al-Indonesia Liddawatil Islāmiyah, (Jakarta Indonesia, 1994), 56

<sup>28</sup>Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Tijārah*, Jilid II, Moch. Fuad Abd. Baqi (ed), (Beirut, Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 302

<sup>29</sup>Abū Dāwūd Sulaimān bin Ary’ats, *Sunan Abū Dāwūd*, Jilid II, (Surabaya, Al-Hididayah Jl. Sasak, tt) 327

إِنَّهَا سَمِعَتْ خَمْرًا لِأَنَّهَا خَمْرُ الْعَقْلِ أَي تَسْتُرُهُ.

Artinya: “Diberi nama *khamr* karena dapat menutupi akal.”<sup>30</sup>

## E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Khamr*

Dalam Al-Qur’an *khamr* pernah dipertanyakan oleh para sahabat Nabi seperti dalam ayat :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: “Meraka bertanya pada mu muhammad tentang *khamr* dan judi maka jawablah dalam *khamr* dan maisir terdapa dosa besar dan kemanfaatan dan dosa lebih besar dari pada kemanfaatan yang terkandung di dalamnya”<sup>31</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sini ulama’ menyatakan Bahwasannya *kemudharatan* yang terdapat dalam *khamr* itu lebih besar dari pada kemanfatannya dikarenakan, antara lain mereka yang mengkonsumsi telah memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan akan mengakibatkan permusuhan, kedengkian serta menyakitkan orang lain dan juga akan menghilangkan pada akal, yang sudah jelas segala bentuk sesuatu yang dapat menghilangkan akal hukumnya haram.<sup>32</sup> Namun ayat ini belum menyatakan keharamannya *khamr*, baru setelah turunnya ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

<sup>30</sup> Imam Muhammad, *Zaidul Maisir Jilid I Bab 129*. 212.

<sup>31</sup> Imaduddin bin Muhammad *al-Ṭabari, Ahkamu al-Qur’an*, jilid. II, (Mesir: Maktabah ulum wal hikam al-Madinah al-Munawwarah, 1987), 219

<sup>32</sup> Syaikh Zakaria Bin Muhammad Bin Zakaria Al-Anshori Zainuddin Abu Yahya As-Sanakiyyi, *Atsnaḥ Maṭālib Syarḥu Raudhat al-Ṭalibin*, (Mesir: Mauqiu al-Islam), 133

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan."* (QS. Al-Maidah: 90).<sup>33</sup>

ulama' mengatakan diturunkannya ayat ini adalah bertujuan untuk mengharamkan *khamr* secara paten tanpa memandang pada waktu-waktu tertentu, selain keharaman *khamr* dalam ayat tersebut bila dipahami dari kalimat "*Rijsun*" bisa di tarik pemahaman, bahwa *khamr* termasuk benda najis oleh karena itu di tinjau dari hukum najisnya saja *khamr* sudah bisa di katakan haram untuk di konsumsi.<sup>34</sup>

Selain dalam al-Qur'an juga telah di paparkan dalam *hadis* yang dengan terang-terangan menggunakan kalimat haram seperti yang terdapat dalam *hadis*

حديث: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: *"Setiap sesuatu yang memabukkan adalah tergolong khamr dan setiap yang memabukkan itu haram"*.<sup>35</sup>

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ التَّمْيِيعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ فَقَالَ: " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ "

Artinya: *"Dalam hadis Bukhori Muslim bahwa rasulullah pernah ditanyakan tentang naq? "* yang dalam kamus artinya minuman yang terbuat dari anggur kering" kemudian nabi menjawab setiap minuman yang memabukkan maka itu hukumnya haram".<sup>36</sup>

<sup>33</sup>Depag RI,..... 176

<sup>34</sup> Ibnu Ajiyah, *Bahrul Madid*, jil. 1,( Mesir: Mauqutafasir, 2003 ), 177

<sup>35</sup>Ibnu Ajiyah, *Atraf al-Musnad al-Mu'taliy bin Atraf al-Musnad al-Hamba'i*, jilid. II,( Mesir: Mauqutafasir, 2003 ), 606

<sup>36</sup> Imam Syihabuddin Mahmud bin Abdillah al-Husaini al-Alusiy, *Tafsir al-Alusiy*, jilid II, (Mesir: Dar al-Hadis al-Qahirah, 1987), 208

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ

Artinya: *Abu daud meriwayatkan bahwa rasulullah melarang setiap bentuk minuman yang memabukkan dan segala perbuatan dosa.*<sup>37</sup>

Berarti ditarik kesimpulan dari sekian banyak dalil di atas dan sebetulnya masih banyak dalil lain yang senada dengan dalil yang sudah kami tulis di atas, bahwa secara sudut pandang kacamata Islam menyatakan minuman seperti *khamr* dan sejenisnya itu hukumnya haram. Baik memabukkan atau tidak sedikit atau banyak inipun juga karena ada dukungan dari hadis lain .

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" ، وَقَالَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Rasulallah bersabda, Setiap perkara yang memabukkan hukumnya haram lalu beliau melanjutkan perkataannya setiap sesuatu bila di konsumsi dengan banyak memabukkan, maka mengkonsumsi sedikitnya pun juga haram"*<sup>38</sup>

Dalam padangan Islam tidak ada Toleransi dalam mengkonsumsi *khamr* dengan dalih sedikit ataupun tidak sampai memabukkan jadi *khamr* sekali haram tetap haram.

Lalu bagaimana kalau *khamr* itu dibuat bahan campuran makan? hal ini Doktor Abdullah dalam kitabnya fatawa *al-Syabkah al-Islāmiyah* dengan nomer fatwa 18972 Tentang hukum makanan yang di campur dengan *khamr* pada tanggal 03 J.ula 1423 H menyatakan haram bagi orang Islam mengkonsumsi

<sup>37</sup> Musnad Imam Ahmad Jilid 54 hadis No. 25146, Perc. Mauqi'ul Islam, 78

<sup>38</sup> Abdullāh Yūsuf 'Ali, *Aḍwa al-Bayān fi Idāhi al-Qur'ān*, jilid III, (Bandung: Gema Insani Press, 1994), 48



*khamr* dengan cara apapun sedikit ataupun banyak murni ataupun dicampur dengan yang lainnya dan ulama sudah sepakat dengan diteguk saja hukumnya sudah haram tanpa ada embel-embel memabukkan. Dalam Qaidah fiqih dijelaskan:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: *bila barang halal bercampur atau bersatu dengan perkara haram maka yang di menangkan adalah hukum haramnya.*<sup>39</sup>

Dari kaidah ini saja sudah tidak diragukan lagi bahwa makanan seperti nasi, kue, coklat atau minuman bila dicampur dengan *khamr* dan sejenisnya hukumnya tetap haram. Lebih lanjut *khamr* bukan hanya sekedar haram dikonsumsi namun juga haram diperdagangkan, seperti dalam ḥadīṣ

حَدِيثُ آخَرَ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ فِي الْخَمْرِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ وَمَعَهُ خَمْرٌ فِي الرُّفَاقِ، يُرِيدُ بِهَا التَّجَارَةَ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُكَ بِشَرَابٍ طَيِّبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا كَيْسَانَ، إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بِعَدِّكَ". قَالَ: فَأَبِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ

<sup>39</sup> Imam al-Hajj, *Adhu al-Qawā'id al-Fiqhiyah li Ṭālib al-Madrasah al-Syaulatiyah*, jilid I, (Jakarta: PT. Alma'arif, 1969), 54

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَحُرِّمَ ثَمْنُهَا". فَأَنْطَلَقَ كَيْسَانَ إِلَى الزُّرْقَانِ، فَأَخَذَ  
بِأَرْجُلِهَا ثُمَّ هَرَأَقَهَا.

Artinya: *"Dalam hadits di atas sahabat Kaisan datang menemui Rasulullah dan berkata ya Rasulullah aku datang padamu dengan membawa minuman yang enak, yang dimaksud adalah khamr, lalu beliau menjawab aku telah mengharamkan setelahmu lalu kaisan bertanya aku akan jual? kemudian beliau menjawab aku telah haramkannya dan mengharamkan harga (uang) nya maka Sahabat Kaisan berjalan ke gang lalu mengambil minuman tersebut dengan kakinya lalu dituangkan, bahkan dalam hadist lain ada ancaman atau la'nat bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan khamr seperti yang terdapat dalam kitab"*<sup>40</sup>

عن عبد الله بن عمر أنه قال: أشهد أني سمعتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقول:

"لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبِيهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعِيهَا وَمُبْتَاعِيهَا وَعَاصِرِيهَا وَمُعْتَصِرِيهَا وَحَامِلِيهَا وَالسَّحْمُولَةَ إِلَيْهِ  
وَآكِلِ ثَمْنِهَا

Artinya: *"Dari Abdillah bin Umar beliau berkata saya bersaksi bahwa saya mendengar rasulalloh bersabda" Allah mela'nat terhadap khomer, orang yang meminumnya dan sipembeli minuman, orang yang menjual dan pembelinya juga yang memproduknnya , pembawanya dan yang di bawahinya dan yang memakan harganya"*<sup>41</sup>

## F. Jenis Makanan dan Minuman yang Halal dan Haram

### 1. Makanan yang Halal

Halal artinya boleh, jadi makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari'at Islam. Segala sesuatu

<sup>40</sup>Abul Fada' Ismail bin Umar bin Kasir al-Quraisy al-Dimsyiqiy al-Quraisyi, *Tafsir ibnu Kasir*, jilid I, (Surabaya: Al-Hidayah, 2003), 182.

<sup>41</sup> Imam Muhyissunnah Abū Muḥammad Al-Husaini Bin Mas'ud Al-Baghāwi, *Tafsir al-Baghāwi*, jilid III, (Beirut: Dar al-Kutūb al-Ilmiyah, 1969), 95.

halal dimakan, kecuali apabila ada nash Al-Quran atau Hadits yang menghatamkannya.<sup>42</sup> Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi *muḍarat* bagi kehidupan manusia seperti racun, barang-barang yang menjijikkan dan sebagainya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 17:

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah”*.<sup>43</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi”*.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> <http://ari2abdillah.wordpress.com>

<sup>43</sup> DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 168

<sup>44</sup> *Ibid*, 41

Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي  
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “*Menyuruh mereka mengerjakan yang makruh dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*”<sup>45</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan firman Allah SWT, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis

makanan yang halal ialah:

- a. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan.
- b. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
- c. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah.
- d. Binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar.

## 2. Makanan yang Haram

Haram artinya dilarang, jadi makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara' untuk dimakan. Setiap makanan yang oleh syara'

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 247

pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang dilarang syara' pasti ada faedahnya dan mendapat pahala.

Yang termasuk makanan yang diharamkan adalah:

- a. Semua makanan yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Mā'idah ayat 3 dan An'am ayat 145 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا  
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقُ الْيَوْمِ بَئِيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ  
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي  
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang puas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”.<sup>46</sup> (QS. Al-Mā'idah : 3)

<sup>46</sup>Depag RI,....., 157

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا  
 مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا  
 عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>47</sup> (QS. Al-An’am : 145)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan catatan semua bangkai adalah haram kecuali bangkai ikan

dan belalang. Semua darah haram kecuali hati dan limpa.

- b. Semua makanan yang keji, yaitu yang kotor, menjijikkan.

Berdasarkan Allah dalam surat Al-A’raf ayat 157 :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan halalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

- c. Semua jenis makanan yang dapat mendatangkan *muḍarat* terhadap jiwa, raga, akal, moral, aqidah.

<sup>47</sup>Ibid., 244

Berdasarkan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)

Artinya: *“Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak atau pun yang tersembunyi (akibatnya), dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”*.

- d. Bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup.
- e. Makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal seperti makanan hasil curian, rampasan, korupsi, riba dan cara-cara lain yang dilarang agama.

### 3. Minuman yang Halal

Minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian :

- a. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik membahayakan dari segi jasmani, akal, jiwa, maupun kaidah.
- b. Air dan cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka.
- c. Air dan cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis.
- d. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

#### 4. Minuman yang Haram

Minuman yang haram pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian :

- a. Semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan *mudarat* dan merusak badan, akal, jiwa, moral dan aqidah seperti arak, *khamr*, dan sejenisnya.
- b. Minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis.
- c. Minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal yang bertentangan dengan ajaran Islam.



## BAB III

# PENGUNAAN ARAK DALAM MASAKAN DI PERUSAHAAN AEROWISATA CATERING SERVICE ( ACS ) SURABAYA

### A. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Aerowisata Cathering Service Surabaya merupakan unit usaha dari PT. Aerowisata yang juga anak perusahaan Garuda Indonesia yang bergerak dalam bisnis catering untuk penerbangan. PT. Aerowisata Catering Service Surabaya mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 1990 dan saat ini telah mempekerjakan sebanyak kurang lebih 200 karyawan.<sup>1</sup>

Kantor pusat ACS Surabaya berada di Jakarta di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng. Selain di Jakarta dan Surabaya, PT. Aerowisata Cathering Service juga memiliki cabang di berbagai kota di Indonesia diantaranya di Batam, Medan, Makasar, Denpasar, dan Balikpapan.

ACS (Aerowisata Catering Service) adalah bagian dari anak perusahaan Garuda yang bergerak dalam usaha penyediaan catering atau makan dalam penerbangan. Seluruh cabang ACS saat ini mampu memproduksi rata-rata sebanyak 65.500 porsi makanan setiap harinya. Dalam proses produksinya, ACS telah menerapkan standar internasional sesuai dengan standar ISO 9001-2001.

---

<sup>1</sup> Koki Rahmat, *Wawancara*, Surabaya, 25 Desember 2010

Untuk penerbangan Garuda, ACS juga menyiapkan makanan untuk pesanan khusus penumpang seperti : vegetarian meal, kosher meal, diabetic meal, gluten atau sugar free meal, low fat meal, soft diet meal dan low salt diet meal. Bagi penumpang Garuda yang akan memesan makanan khusus tersebut harus memesan pada saat melakukan reservasi. Pesanan makanan khusus dapat dilakukan sedikitnya tiga hari sebelum tanggal keberangkatan. Selain membuat makanan untuk penumpang airline, PT. ACS Surabaya juga memproduksi makanan untuk grup-grup Hotel nasional, asrama haji, dan beberapa maskapai penerbangan angkatan militer yang ada di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menyediakan makanan untuk seluruh penerbangan Garuda, ACS juga menyediakan makanan untuk penumpang pada airline lain baik airline domestik maupun airline internasional yang terbang dari Indonesia. Airline-airline nasional yang dilayani oleh ACS diantaranya adalah Merpati Nusantara Airlines, Pelita Air Services, Bouraq, Star Air dan lain – lain. Sedangkan penerbangan internasional yang menjadi pelanggan PT. ACS saat ini ada sebanyak 19 perusahaan penerbangan diantaranya adalah : Air China, Cathay Pacific, China Airlines, EVA Air, Malaysian Airlines, Qantas, Qatar Airlines, Thai Airways, dan lain – lain.

## **B. Struktur Organisasi PT Aerowisata Cathering Serivce Surabaya**

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan kedudukan tugas dan wewenang anggota perusahaan dalam rangka mencapao tujuan perusahaan. Struktur ortganisasi mempermudah kita untuk melihat dengan jelas hubungan antara bagian dengan bagian lainnya dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan.

Struktur organisasi PT. Aerowisata Catering Service Surabaya, merupakan struktur organisasi garis dan staff, di mana wewenang berjalan lurus dari piminan atau general manager kepada tiap-tiap manager departemen sampai ke seksi atau bagian departemen seperti terlihat pada tugas-tugas pada struktur organisasi di bawah.

### **1. *General Manager***

Fungsi: mengelola seluruh sumber daya dan kegiatan di ACS Surabaya dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

### **2. *Hygiene dan Quality Assurance Manager***

Fungsi: mengkoordinir kegiatan di bidang higienitas dan kualitas makanan dalam hal pengolahan dari bahan olah menjadi makanan siap disajikan.

### 3. *Chief Security*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan operasional di bidang keamanan yang meliputi: pengamanan, penanggulangan serta pencegahan bahaya yang mengganggu keamanan dan keselamatan perusahaan, karyawan dan lingkungan perusahaan.

### 4. *Chief Engineering*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan operasi di bidang engineering meliputi kegiatan: perencanaan pelaksanaan dan pengendalian terhadap pembangunan perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan ACS.

#### a. *Automotive Engineering*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan perawatan dan perbaikan di bidang automotive yang meliputi: *Hi Lift, Truck, Van Box, L-Vehicle*.

#### b. *Building Maintenance-Product Supply*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan perawatan perbaikan terhadap seluruh sarana kerja, gedung, fasilitas terpasang dan *non productive maintenance*.

### 5. *Production Manager*

Fungsi: mengkoordinir operasional di bidang produksi makanan meliputi pengolahan dan penyimpanan makanan utama untuk penerbangan dalam dan luar negeri.

a. *Pastry dan Bakery*

Fungsi: mengkoordinir barang di bidang pastry meliputi bahan siap olah menjadi makanan siap saji (*bakery pastry*)

b. *Hot Kitchen*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan pengolahan bahan-bahan dasar menjadi makanan melalui proses pemasakan di *hot kitchen*.

c. *Cold Kitchen*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan pengolahan bahan-bahan dasar menjadi makanan melalui proses di *cold kitchen*

6. *Operation Manager*

Fungsi mengkoordinir kegiatan kebersihan *equipment airline*

a. *Airline Handling*

Fungsi: mengkoordinir penerimaan dan pendistribusian barang keperluan perusahaan penerbangan asing

b. *Diswashing*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan kebersihan *equipment airline*

c. *Transport*

Tugas pokok: bertanggung jawab dalam hal pengantaran makanan yang diolah di *up lift* dan memelihara serta menyiapkan kendaraan untuk siap pakai dan dioperasikan

d. *Housekeeping*

Tugas pokok: melaksanakan pengawasan terhadap kedisiplinan *staff air craft, cleaner, diswahs dan housekeeping*, mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Menjaga dan memelihara seluruh fasilitas peralatan *chemical* dan semua prasarana kerja dengan baik dan membuat laporan kegiatan di bidang *housekeeping* secara berkala.

7. *Accounting dan Finance Manager*

Tugas pokok: menyusun anggaran dan rencana kerja di bidang keuangan dan akuntansi, melakukan kegiatan keuangan akuntansi, mengkoordinir kegiatan keuangan dan akuntansi dengan departemen lain, membina dan mengarahkan bawahan dalam melakukan tugas, memeriksa dan menyetujui permohonan anggaran keuangan, memonitor kegiatan di departemen keuangan dan akuntansi, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan keuangan akuntansi dan menyusun laporan kegiatan bidang akuntansi keuangan yang disampaikan ke unit manager.

a. *Cost Control*

Tugas pokok: menyusun anggaran dan rencana kerja tahunan di bidang pengendalian biaya akuntansi, membina dan mengarahkan para *supervisor* dalam hal pengendalian biaya operasi, melakukan kerjasama dengan seksi di departemen accounting guna menciptakan arus kerja yang

lancar, melakukan control secara berkala ke bagian *store* dan *kitchen*, mengawasi dan mengevaluasi kerja di seksi, menyusun laporan kegiatan di bidang *cost control* secara berkala. Bertanggung jawab untuk memeriksa dan memberi paraf pengeluaran biaya dan kerahasiaan data perhitungan biaya dan harga jual.

b. *Account Receivable Sales Control*

Tugas pokok: mengajukan anggaran dan program kerja di sales dan program kerja di bidang pengendalian piutang, memeriksa posisi umur piutang, memeriksa budget sales yang akan dan telah dibuat, membantu *accounting finance manager* dalam menyusun rancangan program kerja tahunan di departemen accounting finance, memeriksa kebenaran dan kecocokan antara dokument sales dengan sebenarnya dan membuat laporan kegiatan di bidang *account receivable* dan *sales control* secara berkala

c. *Acoubt Controller/ Booker*

Tugas pokok: mengkoordinir kegiatan administrasi utang piutang di seksi *account control*. Mengajukan usulan anggaran dan program kerja utang piutang, melakukan kerjasama dengan seksi lain, memeriksa kebenaran posting ke dalam perkiraan serta mengawasi pengerjaan buku-buku besar dan buku pembantu dan menyusun laporan keuangan bulanan, laporan posisi kas, dan *budget*.

d. *Account Payable Control*

Tugas pokok: mengajukan anggaran dan program kerja pengendalian hutang, memeriksa posisi umur hutang, memeriksa dan menyetujui pembayaran hutang. Mengawasi dan mengevaluasi kerja di seksinya dan menyusun laporan kegiatan di bidang account payable secara berkala.

8. *Human Recource Manager*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan operasi di bidang sumber daya manusia meliputi penerimaan, perencanaan karir, pelatihan, pemberian balas jasa dan kesejahteraan pegawai, serta keselamatan kerja sesuai dengan kebijakan perusahaan.

a. *Employee Relation Administration*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan pelayanan dan penyediaan makanan untuk karyawan, peraturan atau disiplin kerja dan kesejahteraan pegawai.

b. *Payroll*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan perhitungan gaji, penyusunan daftar gaji karyawan.

9. *Costumer Service Manager*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan operasional di bidang sales dan marketing meliputi: biaya produksi, harga jual, serta penawaran harga.



*Sales*

Fungsi: menghitung biaya pembuatan makanan per-unit dalam rangka menentukan harga jual.

10. *Procurement Manager*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan operasional bidang pengadaan barang meliputi bahan baku, bahan jadi, bahan tambahan *material suply* dan non stock.

a) *Purchasing*

Fungsi: membantu manager mengelola kegiatan di *procurement*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Store*

Fungsi: mengkoordinir kegiatan operasional di bidang penyimpanan barang di gudang meliputi kegiatan perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistributian barang-barang kepada operasional di Aerowisata Catering Service Surabaya.

**C. Penggunaan Arak Dalam Menu Masakan di PT Aerowisata Cathering Serivce Surabaya**

Dalam masa modern saat ini, dan semakin berkembangnya berbagai jenis masakan di Indonesia membuat semakin banyaknya para pengusaha-pengusaha restoran di Indonesia menggunakan arak sebagai bahan penyedap makanan.

Arak adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan, dan dalam hukum Islam sendiri hukum arak adalah haram. Akan tetapi penggunaan arak dalam masakan ini berbeda dengan arti dalam arak yang sesungguhnya. Arak ini adalah arak yang khusus yang digunakan untuk penyedap bahan masakan. Seperti masakan Cina (Chinese Food), masakan Jepang (Japanese Food), dan lain-lain.

Bagi mereka yang menyukai masakan Cina ( Chinese Food ), masakan Jepang (Japanese Food), mie goreng, ikan bakar bahkan daging panggang harap berhati-hati. Karena kemungkinan masakan-masakan lezat itu dimasak dengan arak. Penggunaan arak dalam masakan itu sepertinya sudah melekat serta sulit dipisahkan. Ini disebabkan berbagai masakan banyak menggunakan arak sebagai bahan penyedap. Meskipun dalam proses masakannya alkohol telah terbang, tetapi rasa dan aroma masih tetap menempel pada masakan tersebut. Hal yang sama terjadi di masyarakat, karena dibiasakan dengan rasa dan aroma arak lama-lama masakan itulah yang dianggap enak.

Menurut pendapat seorang juru masak yang kebetulan Muslim disebuah restoran masakan asing mengakui bahwa arak haram hukumnya. Tetapi dia mendapat ilmu dari gurunya bahwa untuk jenis masakan tertentu harus menggunakan arak sebagai bahan penyedap. Kalau tidak memakai arak, masakan itu akan hambar dan tidak enak. Kandungan alkohol pada arak masak yang

beredar berkisar antara 5-10 %. Dan penggunaan arak dalam masakan memang sangat sedikit, hanya ditaburkan beberapa tetes saja.

Banyak kegunaan yang diharapkan dari arak tersebut. Kegunaan pertama adalah melunakkan jaringan daging. Para penjurur masak meyakini bahwa daging yang direndam dengan arak akan menjadi empuk dan enak. Oleh karena itu daging yang akan dipanggang atau dimasak dalam bentuk tepanyaki seringkali direndam dalam arak. Disamping itu, arak juga menghasilkan aroma dan flavor yang khas, yang oleh para penjurur masak dianggap dapat mengundang selera. Aroma itu muncul pada saat masakan dipanggang, ditumis, digoreng, atau jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masakan lainnya. Munculnya arak memang menjadi salah satu ciri masakan Cina, Jepang, Korea dan masakan lokal yang berorientasi pada arak. Dan ini yang membuat daya tarik tersendiri bagi masakan yang menggunakan arak untuk masakan.

#### 1. Alternatif

Karena penggunaan arak dalam masakan masih ditakutkan ada kecenderungan adanya keharaman, maka perlu adanya alternatif lain untuk mengganti arak dalam masakan dengan bahan yang biasa menimbulkan rasa atau aroma yang mirip dengan arak. Yaitu antara lain :

##### a. Ang Ciu

Alternatif adalah campuran kecap asin dan perasan jeruk lemon.

##### b. Mirin

Alternatif adalah jus anggur yang dicampur dengan perasan air jeruk lemon.

c. Red Wine

Alternatif adalah jus anggur, jus cranberry dan jus tomat.

d. Bourbon

Alternatif adalah ekstrak vanilla, jus cranberry atau jus anggur.

e. Brandy

Alternatif adalah sirup buah cerry atau selai cerry.

f. Muscat

Alternatif adalah jus anggur yang ditambah dengan air dan gula putih.

g. Vodka

Alternatif adalah sari buah apel atau jus anggur dengan perasan jeruk nipis.

h. White Brandy

Alternatif adalah anggur, sari buah apel, kaldu sayuran maupun air biasa.

i. Apple Brandy

Alternatif adalah jus apel tanpa pemanis.

### **Penggunaan Arak Dalam masakan**

#### **1. Macam-Macam Arak**

Jenis arak yang digunakan dalam berbagai masakan itu bermacam-macam antara lain :

- a. Arak /Putih (Pek Be Ciu)
- b. Arak Merah (Ang Ciu)
- c. Arak Gentong
- d. Arak Mie (Kue Lo Ciu)

Adapun jenis-jenis arak yang digunakan dalam masakan yaitu :

- a. Ang Ciu
- b. Mirin
- c. Red Wine
- d. Bourbon
- e. Brandy
- f. Muscat
- g. Vodka
- h. White Brandy
- i. Apple Brandy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produsennya pun beragam, ada yang di impor dari Cina, Jepang, Singapura bahkan banyak pula buatan lokal dengan menggunakan perasan tape ketan yang difermentasi lanjut (anggur tape). Penggunaan arak ini pun beragam, mulai dari restoran besar, restoran kecil bahkan warung-warung tenda yang buka di pinggir jalan.

## 2. Komposisi

Adapun komposisi dari arak yang digunakan untuk masakan yaitu :

a. Ang Ciu

Terbuat dari sari tape dan rempah-rempah.

b. Mirin

Terbuat dari air, bumbu yang terdiri dari air, beras, alkohol, garam, asam sitrat, dan sirup starch.

c. Muscat

Terbuat dari glukosa, anggur, cuka, gula, garam, penguat rasa mononatrium glutamate, bubuk jahe, alkohol fermentasi, air.

d. Bourbon

Terbuat dari jagung, gandum atau rye, malt ( jelai yang terbuar berkecambah ).

e. Brandy

Terbuat dari anggur, pomase (ampas buah anggur sisa pembuatan minuman anggur ).

f. Vodka

Terbuat dari anggur, fermentasi kentang dan biji-bijian (gandum hitam dan gandum ).

g. Red Wine

Terbuat dari anggur .

h. White Brandy

Terbuat dari anggur, pomase.

i. Apple Brandy

Terbuat dari apel dan anggur.

3. Jenis Menu Masakan

Adapun jenis masakan yang biasa menggunakan arak antara lain :

a. Tumisan

Pada masakan ini aroma arak akan muncul saat tumisan dipanaskan dengan api dan arak dimasukkan ke dalam wajan. Indikasi lainnya, pemahaman arak mengundang lidah api membakar bagian tengah wajan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh : kangkung, buncis, sawi, sawi putih dan baby kailan.

b. Mie

Mie goreng dengan berbagai rasa kadang-kadang ditambahi arak untuk menambah selera. Seperti mie goreng ayam, mie goreng seafood, mie goreng udang, dan sebagainya. Arak yang digunakan biasanya arak putih, arak merah, atau mirin.

c. Seafood

Sudah populer di kalangan penjual masakan ikan laut, mengguyur arak pada seafood. Hanya untuk menghasilkan rasa dan aroma mengundang selera. Penggunaan arak dalam *sea food*, hanya untuk menghilangkan bau amis dan melunakkan dagingnya. Contoh : udang, cumi dan kakap.

Keberadaan arak untuk masakan ini minim diketahui oleh masyarakat. Sementara itu ada kesalahpahaman dikalangan pengusaha atau juru masak yang tidak menganggap arak sebagai sesuatu yang haram. Kalau tentang daging babi, mungkin sudah cukup dipahami berbagai kalangan bahwa masakan itu dilarang bagi kaum Muslim. Meskipun ada sebagian masyarakat yang melanggarnya, tetapi kebanyakan pengelola restoran tahu bahwa hal itu tidak boleh dijual untuk orang Muslim.

Akan tetapi konsumen sendiri sepertinya telah akrab dengan rasa dan aroma arak itu dibanding masakan lain. Dengan demikian, maka sebenarnya anggapan sang penjuru masak tadi, bahwa masakan tanpa arak akan hambar. Hambar dan enak yang serba relative, yang tercipta karena mitos yang ditanamkan selama bertahun-tahun. Mungkin oleh arak secara langsung, mungkin dari masakan yang menggunakan arak, atau bahan perasa yang mengarah kepada arak.

Keterangan dari Febri (konsumen masakan Aerowisata Cathering Service Surabaya), mengatakan bahwa masakan yang menggunakan arak lebih terasa aromanya dan terasa perbedaannya karena lebih lunak dan tidak keras (alot).<sup>2</sup> Elviana juga mengatakan sama yang juga merupakan langganan dari Aerowisata

---

<sup>2</sup> Febri, *Wawancara*, Surabaya, 30 Desember 2010



Cathering Service Surabaya, cita rasa masakan yang menggunakan arak jelas berbeda.<sup>3</sup> Salah satu koki yang bernama Rahmat bekerja selama 4 tahun mulai tahun 2006 dan statusnya sebagai *cook helper* (yang membantu mempersiapkan segala kebutuhan bahan masak).

---

<sup>3</sup> Eliviana *Wawancara*, Surabaya, 30 Desember 2010

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAN PENGGUNAAN ARAK DI PERUSAHAAN AEROWISATA CATHERING SERVICE ( ACS ) SURABAYA

#### **A. Analisa Unsur (Komposisi) yang Terkandung dalam Arak di Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya.**

Pada umumnya penggunaan arak ini dilakukan oleh restoran-restoran ternama terhadap berbagai macam item masakan, baik masakan Jepang, Cina, Eropa, dan lain-lain. Penggunaan arak dalam masakan hanya untuk mengikat rasa dan menambah aroma yang sensasional. Agar para konsumen lebih tertarik pada masakan.

Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya adalah sebuah perusahaan yang cukup ternama di Kota Surabaya, yang menggunakan arak sebagai bahan penyedap masakannya. Beberapa jenis arak yang digunakan adalah arak putih, arak merah, atau mirin.

Sedangkan komposisi arak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sari "tape" dan "rempah-rempah".

#### **B. Analisa Manfaat Penggunaan Arak dalam Masakan**

Dengan berkembangnya aneka jenis masakan di Indonesia membuat semakin banyaknya para pengusaha-pengusaha restoran di Indonesia menggunakan arak sebagai bahan penyedap makanan. Hal tersebut sangat

memprihatinkan, ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan konsumen terhadap masakan mana yang menggunakan arak dan tidak menggunakan arak.

Menurut pendapat seorang juru masak yang kebetulan Muslim disebuah restorant masakan asing mengakui bahwa arak haram hukumnya. Tetapi dia mendapat ilmu dari gurunya bahwa untuk jenis masakan tertentu harus menggunakan arak sebagai bahan penyedap. Kalau tidak memakai arak, masakan itu akan hambar dan tidak enak.<sup>1</sup> Kandungan alkohol pada arak masak yang beredar berkisar antara 5-10 %. Dan penggunaan arak dalam masakan memang sangat sedikit, hanya ditaburkan beberapa tetes saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak kegunaan yang diharapkan dari arak tersebut. Kegunaan pertama adalah melunakkan jaringan daging. Para penjuru masak meyakini bahwa daging yang direndam dengan arak akan menjadi empuk dan enak. Oleh karena itu daging yang akan dipanggang atau dimasak dalam bentuk tepanyaki seringkali direndam dalam arak.<sup>2</sup> Disamping itu, arak juga menghasilkan aroma dan flavor yang khas, yang oleh para penjuru masak dianggap dapat mengundang selera. Aroma itu muncul pada saat masakan dipanggang, ditumis, digoreng, atau jenis masakan lainnya. Munculnya arak memang menjadi salah satu ciri masakan Cina, Jepang, Korea dan masakan lokal yang berorientasi pada arak. Dan ini yang membuat daya tarik tersendiri bagi masakan yang menggunakan arak untuk masakan.

---

<sup>1</sup> Koki Rahmat, Wawancara, Surabaya, 16 Januari 2011

<sup>2</sup> <http://oase.kompas.com>

Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya adalah salah satu contoh restourant yang menggunakan arak sebagai bahan penyedap masakannya. Beberapa jenis arak yang digunakan adalah arak putih, arak merah, atau mirin. Beberapa jenis arak tersebut diyakini dapat memberikan aroma yang khas, dan menambah kelezatan rasa dari menu masakan.

### **C. Analisa Hukum Islam Terhadap Penggunaan Arak di Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya.**

Seorang Muslim selayaknya harus mengetahui halal-haramnya yang dilakukan, dan benda-benda digunakannya, untuk memenuhi kebutuhannya termasuk dalam hal ini halal-haramnya penggunaan arak dalam masakan. Akan tetapi penentuan status halal-haramnya penggunaan arak dalam masakan bukan perkara mudah. Di sisi lain, umat Islam belum seluruhnya mengetahui berbagai jenis produk arak yang digunakan dalam masakan. Demikian juga asal usul bahan yang dipergunakannya. Bahkan beberapa jenis arak sulit dilacak asal bahannya. Di sisi lain, pemahaman mereka terhadap syari'ah Islam, khususnya halal-haramnya suatu bahan arak pada umumnya relatif minim.

Adapun arak adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan.<sup>3</sup> Sedangkan komposisi arak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sari "tape" dan "rempah-rempah". Arak yang biasanya digunakan adalah

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal. 2007), 83.

jenis arak Ang Chiu, Mirin, Red Wine, dan lain-lain. Dalam makanan yang dibakar, seperti ikan bakar, daging panggang, arak sering digunakan untuk melunakkan daging dan menciptakan aroma sensasional. Arak yang biasa digunakan adalah jenis arak putih atau anggur beras ketan.

Islam memandang *khamr* sebagai salah satu faktor utama timbulnya gejala kejahatan, seperti menghalangi seseorang melakukan sholat yang merupakan tiang agama, menghalangi hati dari sinar hikmah dan merupakan perbuatan setan. Oleh karena itu, *khamr* secara esensi maupun penggunaannya diharamkan secara *qat'i* ( yakin ) dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW

Dalam surat al-Maidah ayat 90 telah diterangkan bahwa manfaat dari *khamr* lebih kecil daripada kemudharatannya.

Adapun hikmah mengapa diharamkan minum *khamr*, antara lain untuk menjaga kebutuhan primer yang bersifat daruri yaitu agama, akal, harta, kehormatan, dan keluarga. Karena jika seseorang telah kecanduan minum *khamr*, maka kelima hal di atas berantakan.

Dari pengertian di atas kita tahu bahwa *khamr* (arak) adalah minuman yang di buat dari bahan yang mengandung komposisi yang memabukkan. Namun penggunaan *khamr* sampai saat ini masih banyak yang meminati dikarenakan ada unsur yang di anggap positif dan menguntungkan oleh si pengguna tersebut. Seperti, dengan dibuat berniaga yang bisa menghasilkan keberuntungan yang banyak tanpa susah payah khususnya bagi pedagang yang kelas bawah, juga di

antara *al-Manāfi'* (kemanfaatan) yang dapat dirasakan adalah dengan mengkonsumsi *khamr* mereka yang semula loya (tidak bertenaga) bisa timbul rasa semangat dan merasakan kegembiraan, enjoy dan lain-lain. Juga *khamr* dapat membuat orang penakut menjadi pemberani, dan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Namun perlu di ketahui, bahwa kemanfaatan *khamr* jauh lebih kecil dari pada *mudarrat* atau dampak negatifnya.<sup>4</sup> Mungkin karena inilah *khamr* banyak dikonsumsi oleh sebagian kalangan yang memang menjadi pencandu. Konkritnya, manfaat yang ada dalam *khamr* ini tidak bisa dibuat alasan untuk mengkonsumsi karena akibatnya mereka akan kecanduan yang pada akhirnya sulit berhenti.

*Khamr* (arak) adalah berasal dari perbuatan syaitan, sedang syaitan hanya gemar berbuat yang tidak baik dan mungkar. Justru itulah al-Quran menyerukan kepada umat Islam untuk menjauhi kedua perbuatan itu sebagai jalan untuk menuju kepada kebahagiaan. *Khamr* adalah sebutan bagi setiap minuman yang memabukkan. Sehingga kadar yang dipakai baik itu banyak maupun sedikit tidak menjadi ukuran, yang menjadi ukuran yang pasti adalah memabukkan dan itu adalah zat cair yang disebut dengan arak. Sebab diharamkannya minuman itu pada ukuran memabukkan tidak ada batasannya. Oleh sebab itu, *khamr* dalam standar memabukkan yang diharamkan selain minuman yang sedikit atau banyaknya sudah disepakati haramnya oleh ijma' pada ulama'. Menurut para

---

<sup>4</sup> As'ad Hoemaed, *Aistiru al-Tafasir Likalami al-Ali Al-Kabir, jilid 1*, (Mesir: Mauqi' uttafasir, 1987), 201

fuqaha batasan diharamkannya arak adalah mabuk itu sendiri, untuk semua jenis minuman yang memabukkan tanpa memandang asal dan proses didapatinya. “*Setiap yang memabukkan itu adalah haram*”.<sup>5</sup>

Dengan adanya penegasan Nabi SAW, bahwa *khamr* bukan obat, tetapi bahkan penyakit, pada saatnyalah pembuatan arak tak beralkohol diperluas, yang mencakup berbagai macam masakan. Dengan alasan prosentase alkohol pada arak sangat kecil kadarnya, “*Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit haram juga*”.<sup>6</sup>

Lalu bagaimana kalau *khamr* itu di buat bahan campuran makan?, tentang masalah arak Nabi Muhammad s.a.w. beliau tidak memandangnya dari segi bahan yang dipakai untuk membuat arak itu, tetapi beliau memandang dari segi pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Oleh karena itu bahan apapun yang nyata-nyata memabukkan berarti dia itu arak, betapapun merek dan nama yang dipergunakan oleh manusia; dan bahan apapun yang dipakai. Oleh sebab itu Beer dan sebagainya dapat dihukumi haram. Doktor Abdullah dalam kitabnya fatwa al-syabkah al-islamiyah dengan nomer fatwa 18972 Tentang hukum makanan yang di campur dengan *khamr* pada tanggal 03 Jula 1423 H menyatakan haram bagi orang Islam mengkonsumsi *khamr* dengan cara apapun sedikit ataupun banyak murni ataupun dicampur dengan yang lainnya dan ulama

---

<sup>5</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz IX*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984).68

<sup>6</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Ary'ats, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Surabaya, Al-Hidayah Jl. Sasak, tt) 327

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perusahaan Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya adalah sebuah perusahaan yang cukup ternama di Kota Surabaya, yang menggunakan arak sebagai bahan penyedap masakannya. Beberapa jenis arak yang digunakan adalah arak putih, arak merah, atau mirin, komposisinya terbuat dari sari "tape" dan "rempah-rempah". Untuk penggunaan arak dalam masakan biasanya menggunakan takaran sendok makan atau sendok teh tergantung porsi makanan.
2. Konsumen yang akan memesan makanan khusus harus memesan pada saat melakukan reservasi, pesanan makanan khusus dapat dilakukan sedikitnya tiga hari sebelum tanggal keberangkatan. Selain membuat makanan untuk penumpang airline, PT. ACS Surabaya juga memproduksi makanan untuk grup-grup Hotel nasional, asrama haji, dan beberapa maskapai penerbangan angkatan militer yang ada di Surabaya. Selain menyediakan makanan untuk seluruh penerbangan Garuda, ACS juga menyediakan makanan untuk penumpang pada airline lain baik airline domestik maupun airline internasional yang terbang dari Indonesia.



3. *Khamr* (arak) adalah minuman yang di buat dari bahan yang mengandung komposisi yang memabukkan, para fuqaha menetapkan batasan diharamkannya arak adalah mabuk itu sendiri, untuk semua jenis minuman yang memabukkan tanpa memandang asal dan proses didapatinya. “*Setiap yang memabukkan itu adalah haram*”. Oleh karena itu, *khamr* secara esensi maupun penggunaannya diharamkan secara *qat’i* ( pasti ) dalam al-Qur’an maupun sunnah Nabi SAW Dalam surat al-Māidah ayat 90 telah diterangkan bahwa manfaat dari *khamr* lebih kecil daripada kemudharatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. SARAN

1. Hendaknya sederet prsetasi yang telah diperoleh Aerowisata Cathering Service (ACS) Surabaya tersebut juga diimbangi dengan lebih berhati-hati terhadap sebab-sebab yang mnyebabkan haramnya sebuah masakan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, lebih khususnya adalah bagi umat Islam.
2. Karena penggunaan arak dalam masakan masih ditakutkan ada kecenderungan adanya keharaman, maka perlu adanya alternatif lain untuk mengganti arak dalam masakan dengan bahan yang biasa menimbulkan rasa atau aroma yang mirip dengan arak. Yaitu antara lain dengan campuran kecap asin dan perasan jeruk lemon, jus anggur yang dicampur dengan

perasan air jeruk lemon, jus anggur, jus cranberry dan jus tomat, ekstrak vanilla, sirup buah cerry atau selai cerry, jus anggur yang ditambah dengan air dan gula putih, sari buah apel atau jus anggur dengan perasan jeruk nipis, anggur, sari buah apel, kaldu sayuran maupun air biasa dan jus apel tanpa pemanis.

3. Hendaknya sebagai konsumen yang beragama Islam harus lebih mengetahui tentang halal-haramnya perbuatan yang dilakukan, dan lebih berinovatif untuk menemukan bahan-bahan penyedap sebagai pengganti arak. Sehingga, nilai-nilai syariah yang terkandung didalam al-Qur'an dan al-Sunnah dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
ditegakkan sesuai dengan tujuannya.

sudah sepakat dengan diteguk saja hukumnya sudah haram tanpa ada embel-embel memabukkan. Dalam Qaidah fiqih dijelaskan ” *bila barang halal bercampur atau bersatu dengan perkara haram maka yang di menangkan adalah hukum haramnya.* ”

Kaidah tersebut tidak diragukan lagi bahwa makanan seperti nasi, kue, coklat, minuman ataupun yang lainnya bila dicampur dengan *khamr* dan sejenisnya hukumnya tetap haram. Lebih lanjut Abul Fada' Ismail bin Umar bin Kasir al-Quraisy al-Dimsyiqiy al-Quraisyi dalam *Tafsir Ibnu Kasir*, jilid I menyatakan bahwa *khamr* bukan hanya sekedar haram dikonsumsi namun juga haram diperdagangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Al-Majlisul 'Alaa Al-Indonesia Liddawatil Islamiyah, Jakarta Indonesia, 1994.

Abdullah Yusuf 'Ali, *Adhwaul Bayan fi Idhohi al-Qur'an* , jilid III, Bandung: Gema Insani Press, 1994

Abi Dawud Sulaiman bin Ary'ats, *Sunan Abu Dawud* , Jilid II, Surabaya, Al-Hidayah Jl. Sasak, tt

Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin hayyan al-nahwi al-andalusia al-bahru al-muhid, *Aistiru al-tafasir likalami al-ali Al-kabir*, Jilid I, Mesir: Mauqi'al-tafasir, 1987

Abul Fada' Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Dimsyqi al-Quraisyi, *Tafsir ibnu katsir*, jilid I, Surabaya: Al-Hidayah, 2003.

As'ad Hoemaed, *Aistiru al-Tafāsir Likalāmi al-Ali Al-Kabīr, jilid 1*, Mesir: Mauqi'uttafasir, 1987.

*Ensiklopedi Umum*, Jogjakarta: Kanisius: Anggota IKAPI, 1973,

Ibnu Ajiyah, *Atroful al-Musnat al-Mu'taliy bi Atrofil Musnat al-Hambali*, jilid. II, Mesir: Mauqiuttafasir, 2003.

Ibnu Jauzi, *Kitab Zaidul Maisir Jilid I*, Perc. Mauqi'ul Islam; Mesir, 1997

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Tijarah*, Jilid II, Moch. Fuad Abd. Baqi (ed), Beirut, Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt

Imaduddin bin Muhammad *al-Thobari, Ahkamu al-Qur'an*, jilid. II, Mesir: Maktabah ulum wal hikam al-Madinah al-Munawwarah, 1987

Imam Alhajy, *Adhu al-Qowaidul Fiqhiyah li Tholibil Madrasah As-Shaulathiyah*, jilid I, Jakarta: PT. Alma'arif, 1969.

Imam Muhyissunnah Abu Muhammad Al-Husaini Bin Mas'ud Al-Baghowi, *Tafsir al-Baghowi*, jilid III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969.

Imam Syihabuddin Mahmud bin Abdillah al-Husaini al-Alusiy, *Tafsir alusiy*. jilid II, Mesir: Dar al-Hadits al-Qohiroh, 1987.

Jabir bin Musa bin abd. Qadir bin Jabir Abu Bakar al-Jazair, *Aistiru al-tafasir likalami al-ali Al-kabir, Jilit I*, Mesir: Al-mamlakah al-su'udiyah, Cet. V, 1424H/2003M.

M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Penerbit ARKOLA.tt.

Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Toha Putera, 1983

Sayid Qutub, *Fizilalil Qur'an*, Juz VII, Ihyaut Tarasil Arabiyi, Beirut, Libanon, 1971.

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz IX*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984

Syaikh Zakaria Bin Muhammad Bin Zakaria Al-Anshori Zainuddin Abu Yahya As-Sanakiyyi, *Atsna Matholib Syarhu Raudhotu Al-Tholibin*, Mesir: Mauqiu Al-Islam.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal. 2007.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994

<http://oase.kompas.com>

<http://ari2abdillah.wordpress.com>

<http://www.halalguide.info>

<http://www.penggunaan-arak.ac.id>